

Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Merdeka Timur Km.9 79582 085248964884

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy identitas pemohon
- 2. Fotocopy PBB/STTS terbaru
- 3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
- 4. Fotocopy NPWP
- 5. Fotocopy Izin Lokasi dan site plan
- 6. Identitas pemohon/ badan usaha, alamat. Bidang usaha dan nama penanggung jawab kegiatan
- 7. Akta pendirian badan usaha
- 8. Dokumen Kajian pemenuhan baku mutu emisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Merdeka Timur Km.9 79582 085248964884

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Lingkungan Hidup



- 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan dokumen di loket / meja pelayanan Dinas LH
- 2. Pemeriksaan administratif Dokumen Kajian pemenuhan baku mutu emisi serta memberikan tanda bukti dan memberikan pernyataan kelengkapan administratif atas dokumen kajian atau berkas tidak lengkap akan di kembalikan ke pelaku usaha
- 3. Peninjauan atau survei kelapangan
- 4. Tidak sesuai dengan dokumen, dikembalikan ke pemohon dan harus diperbaiki sesuai dengan keadaan real yang ada dilapangan
- 5. Sesuai dengan dengan dokumen pemohon
- 6. Pemeriksaan substansi dokumen kajian
- 7. Penerbitan surat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi

Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

2 Hari Kerja (Pemeriksaan dokumen Kajian)

30 Hari Kerja (Penilaian sampai dengan Penerbitan Persetujuan Teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Merdeka Timur Km.9 79582 085248964884

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Lingkungan Hidup

1. surat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi

Pengaduan Layanan

- Telepon (0858-4547-0341)
- Formulir dan Kotak Pengaduan
- TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR
- Email (dlhsekadau@gmail.com
- Petugas Pelayanan Willy Candra Wijaya, SKM